



**P U T U S A N**

**Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. AINUL YAQIN Bin MUSTAQIM;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/21 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wedani Rt/Rw. 004/002 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. AINUL YAQIN Bin MUSTAQIM bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan ke 5e KUHP,dalam surat dakwaan PDM-PDM-357/M.5.25/X/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AINUL YAQIN Bin MUSTAQIM berupa Pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy coklat hitam nopol S 5525 OAH beserta STNK , BPKB dan kunci kontak;
  - 2 (dua) Buah pakaian ( jaket hitam, kaos biru dongker);
  - 1 (satu) Buah sandal hitam;
  - 1 (satu) Buah helm hitam merk cargloss;Dikembalikan kepada saksi ACHMAD RAMADHAN;
5. Menetapkan agar terdakwa M. AINUL YAQIN Bin MUSTAQIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.AINUL YAQIN bin MUSTAQIM pada hari Jum,at tanggal 08 September 2023 sekita jam 05.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Dsn /Ds Janti Kec.Jogoroto Kab.Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , mengambil; sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimilikki secara melawan hukum , Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ke pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau dilakukan dengan jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 september 2023 sekira 23.00 Wib terdakwa berjalan dari kec. Jogoroto, kab. Jombang menuju ke arah utara dan kemudian berhenti di masjid yang berada di Ds. Sawiji, kec. Jogoroto, kab. Jombang. Selanjutnya terdakwa menumpang orang yang lewat dan kemudian berhenti di depan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok yang berada di Ds. Janti, kec. Jogoroto, kab. Jombang. Selanjutnya terdakwa mau masuk ke Pondok, namun gerbang sudah terkunci, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan jalan ke arah utara. Sekitar kurang lebih jarak 500 Meter terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa melihat rumah tersebut. Karena keadaan sepi, maka terdakwa langsung memanjat pagar yang terbuat dari tembok dan besi dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Setelah memanjat terdakwa langsung menuju teras rumah dan terdakwamelihat 1(satu) sepeda motor honda scoopy Nopol S 5525 OAH, jaket warna hitam merk QUZZI yang tergantung ditembok, helm warna hitam Car Gloss, dan sandal warna hitam merk JOY yang disimpan di rak sepatu dan 1(satu) potong kaos warna biru dongker terdapat tulisan CONVERSE yang diletakkan di Jok sepeda motor yang kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ACHMAD RAMADHAN tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut melalui pintu gerbang, yang mana kunci gembok pintu gerbang tersebut ada dekat jaket yang terdakwa ambil selanjutnya terdakwa menguncinya kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ACHMAD RAMADHANI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Achmad Ramadhani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari Jumat tanggal 8 September sekitar jam 05.00 Wib di teras rumah yang berada di Dsn./Ds. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang. 1 (satu) buah helm wama hitam merk Car gloss. 1(satu) potong jaket kain wama hitam Quzzi, 1 (satu) pasang sandar warna hitam merk Joy, 1(satu) potong kaos wama biru dongker terdapat tulisan Converse;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat pagar yang tingginya sekirat 2, 5 meter dan besi tinggi 1. 5

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang - barang tersebut yang berada di teras rumah dan Terdakwa langsung keluar dengan cara membuka pintu gerbang yang kuncinya Saksi letakkan di dekat tembok tempat gantung jaket setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

## 2. Ainur Rofiq, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui perkara ini tentang pencurian uang kotak amal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari Jumat tanggal 8 September sekitar jam 05.00 Wib di teras rumah yang berada di Dsn./Ds. Janti Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa waktu terjadi pencurian itu Saksi sedang berada di rumah, yang mana rumah Saksi dengan rumah korban jaraknya tidak jauh, hanya bejarak sekitar  $\pm 50$  meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang dan diparkir diteras rumah milik saksi Achmad Ramadani;
- Bahwa dampak dari perbuatan terdakwa yang jelas korban merasa dirugikan, dan masyarakat sekitar resah tidak aman;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Dsn./Ds. Jogoloyo, kec. Sumobito, Kab. Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah Saksi korban sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi Achmad Ramadhani yang telah dicuri Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang. 1 (satu) buah helm wama hitam merk Car gloss. 1(satu) potong jaket kain wama hitam Quzzi, 1 (satu) pasang sandar warna hitam merk Joy, 1 (satu) potong kaos wama biru dongker terdapat tulisan Converse;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari tembok dan besi dengan tinggi sekitar 2,5 meter lalu Terdakwa langsung menuju teras rumah dan Terdakwa dapati sepeda motor honda scoopy, jaket warna hitam, helm warna hitam, sandal warna hitam yang berada di teras rumah dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi melalui pintu gerbang, yang mana kunci gembok pintu gerbang tersebut diletakkan di dekat jaket yang akhirnya Terdakwa ambil dan untuk membuka gembok. Setelah membuka gembok maka barang – barang langsung Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa mengembalikan gembok tersebut ke tempat semula. Kemudian Terdakwa keluar dan gembok Terdakwa kunci lagi dan iluar selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung Terdakwa bawa untuk jalan-jalan di daerah Kec. Mojoagung sambil menunggu pagi dan selanjutnya sekira jam 07.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Raffi dengan maksud untuk mengajak ngopi. Setelah ngopi sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Raffi pulang ke rumah Raffi yang berada di Dsn./Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy coklat hitam nopol S 5525 OAH beserta STNK , BPKB dan kunci kontak;
- 2 (dua) Buah pakaian ( jaket hitam, kaos biru dongker);
- 1 (satu) Buah sandal hitam;
- 1 (satu) Buah helm hitam merk cargloss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar 23.00 Wib saat itu Terdakwa berjalan Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Dsn./Ds. Jogoloyo, kec. Sumobito, Kab. Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah Saksi korban sendiri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik Saksi Achmad Ramadhani yang telah dicuri Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Car gloss. 1(satu) potong jaket kain warna hitam Quzzi, 1 (satu) pasang sandar warna hitam merk Joy, 1 (satu) potong kaos warna biru dongker terdapat tulisan Converse;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari tembok dan besi dengan tinggi sekitar 2,5 meter lalu Terdakwa langsung menuju teras rumah dan Terdakwa dapati sepeda motor honda scoopy, jaket warna hitam, helm warna hitam, sandal warna hitam yang berada di teras rumah dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi melalui pintu gerbang, yang mana kunci gembok pintu gerbang tersebut diletakkan di dekat jaket yang akhirnya Terdakwa ambil dan untuk membuka gembok. Setelah membuka gembok maka barang – barang langsung Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa mengembalikan gembok tersebut ke tempat semula. Kemudian Terdakwa keluar dan gembok Terdakwa kunci lagi dari luar selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung Terdakwa bawa untuk jalan-jalan di daerah Kec. Mojoagung sambil menunggu pagi dan selanjutnya sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Raffi dengan maksud untuk mengajak ngopi. Setelah ngopi sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama Raffi pulang ke rumah Raffi yang berada di Dsn./Ds. Jogoloyo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki barang-barang tersebut dan akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa M. Ainul Yaqin Bin Mustaqim dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil", ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Dsn./Ds. Jogoloyo, kec. Sumobito, Kab. Jombang dan yang menangkap Terdakwa adalah korban sendiri yakni Saksi Achmad Ramadhan dan barang milik Saksi Achmad Ramadhan yang telah dicuri Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Car gloss. 1(satu) potong jaket kain warna hitam *Quzzi*, 1 (satu) pasang sandar warna hitam merk Joy, 1 (satu) potong kaos warna biru dongker terdapat tulisan *Converse*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## Ad. 3. *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin. alamat Dsn. Weru Rt /Rw 008/004, Ds Mojongapit, Kec. /Kab Jombang. 1 (satu) buah helm warna hitam merk Car gloss. 1 (satu) potong jaket kain warna hitam Quzzi, 1 (satu) pasang sandar warna hitam merk Joy, 1 (satu) potong kaos warna biru dongker terdapat tulisan Converse;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 No Pol S-5525-OAH dengan nomor rangka MH1JM3135KK117464 No Mesin JM31E3112842, beserta STNK nya atas nama Nafisah Ridhotin bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang berupa satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam tahun 2019 telah diambil Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari saksi Korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya*:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**waktu malam**' menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Jadi masa itu antara pukul 18.00 s/d 06.00 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**rumah**' adalah tempat kediaman yang dipergunakan siang malam untuk makan, minum, istirahat, tidur, dsb. sedangkan yang dimaksud dengan '**pekarangan tertutup**' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang nyata;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar 23.00 Wib dimana awalnya saat itu Terdakwa berjalan Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar yang terbuat dari tembok dan besi dengan tinggi sekitar 2,5 meter lalu Terdakwa langsung menuju teras rumah dan Terdakwa dapati sepeda motor honda scoopy, jaket warna hitam, helm warna hitam, sandal warna hitam yang berada di teras rumah dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa langsung pergi melalui pintu gerbang, yang mana kunci gembok pintu gerbang tersebut diletakkan di dekat jaket yang akhirnya Terdakwa ambil dan untuk membuka gembok. Setelah membuka gembok maka barang-barang langsung Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa mengembalikan gembok tersebut ke tempat semula. Kemudian Terdakwa keluar dan gembok Terdakwa kunci lagi dari luar selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy coklat hitam nopol S 5525 OAH beserta STNK , BPKB dan kunci kontak;
- 2 (dua) Buah pakaian ( jaket hitam, kaos biru dongker);
- 1 (satu) Buah sandal hitam;
- 1 (satu) Buah helm hitam merk cargloss;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Achmad Ramadhan maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Achmad Ramadhan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar norma agama;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) 3 dan ke 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ainul Yaqin Bin Mustaqim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda scoopy coklat hitam nopol S 5525 OAH beserta STNK , BPKB dan kunci kontak;
- 2 (dua) Buah pakaian (jaket hitam, kaos biru dongker);
- 1 (satu) Buah sandal hitam;
- 1 (satu) Buah helm hitam merk cargloss;

Dikembalikan kepada Saksi Achmad Ramadhan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut., di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)